



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2746 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI JALAN ANTARIKSA NOMOR 369, KELURAHAN CIPEDAK, KECAMATAN
JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi warga kota Jakarta dan pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;
- b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Antariksa Nomor 369, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN ANTARIKSA NOMOR 369, KELURAHAN CIPEDAK, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau seluas $\pm 9.365 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Antariksa Nomor 369, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai gambar peta Nomor 334/S/PSR/DPK/XII/15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam rangka pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang dibebaskan terdapat kewajiban SIPPT.
- KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

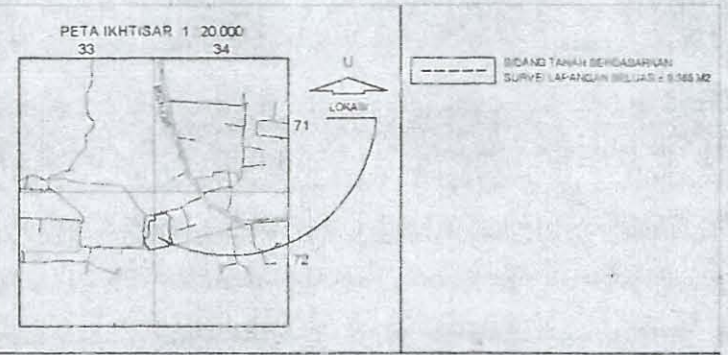
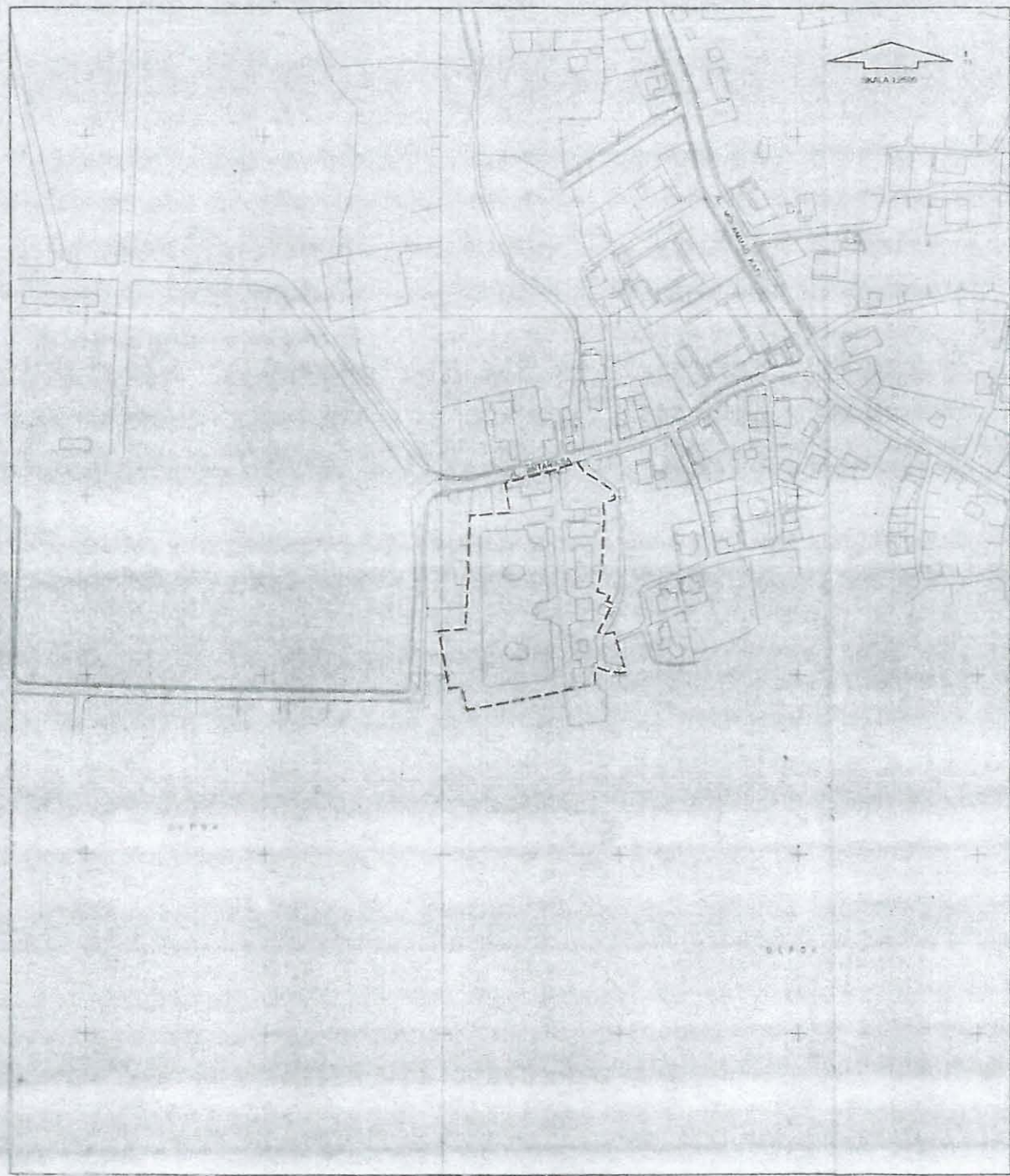
✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Jagakarsa
15. Lurah Cipadak



KETERANGAN

1. SEMATA-MATA HALYA MENUNJUKKAN LOKASI DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

2. BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN PETA PENGUSULAN LAHAN DARI DINAS PERTAMAMAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 3828-1.711-B TANGGAL 27 OKTOBER 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

[Signature]

BASUKI T. PURNAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 2746

TANGGAL 15

BULAN DESEMBER

TAHUN 2015

DISETUJUI
KEPALA DINAS PENATAAN KOTA *[Signature]*

DISETUJUI
KABID. PSR *[Signature]*

DIPERIKSA
KASIE. PSKTM *[Signature]*

DISETUJUI
KABID. PEPR *[Signature]*

DIPERIKSA
KASIE. DDP *[Signature]*

PEMOHON
DINAS PERTAMAMAN DAN
PEMAKAMAN PROVINSI
DKI JAKARTA

SPT NO. 3828-PEPR/11/X/2015

DIGAMBAR *[Signature]* NO. PETA 339/S/PSR/DPI/2X/15

PERIHAL

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI JALAN ANTARIKSA NO 389
KELURAHAN GIPEDAK, KEGAMATAN JAGAKARSA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN